



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Tas



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tanggal lahir 24 Desember 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tanggal lahir 3 Mei 1990, agama Islam, pendidikan D4 Kebidanan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talaknya bertanggal 1 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register Nomor 154/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 1 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada Rabu, tanggal 23 Februari 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 23 Februari 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;

Hal 1 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Seluma selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di rumah bersama di Seluma selama lebih kurang lima tahun lima bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun lima bulan, kemudian sejak bulan Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena;
  - a. Termohon selingkuh dengan pria idaman lain;
  - b. Termohon sering berkata kasar;
  - c. Termohon sulit dinasehati;
  - d. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - e. Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
6. Bahwa, pada akhir bulan April 2019 Termohon mengaku telah berhubungan intim dengan pria idaman lain/ selingkuhan Termohon yang bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas tempat Termohon bekerja. Sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

Hal 2 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan talakan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tais sebanyak dua kali masing-masing tanggal 12 Agustus 2019 dan 3 September 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 1 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya perubahan dan tambahan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan

Hal 3 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor NOTP, tanggal 21 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan selanjutnya disebut bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 23 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P2;

Bahwa, di samping itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rosalina;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Seluma dan belum memiliki anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dan suka berkata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarganya, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Seluma di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh yang telah diketahui masyarakat sekitar kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 6 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Seluma yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tais sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2013 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.1 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara *legal standing* Pemohon dapat mengajukan talakan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka

Hal 6 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pada setiap kali persidangan Majelis telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh, suka berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai secara tidak langsung Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Hal 7 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di samping bukti tertulis P.1,dan P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Masratuntiana binti Sa'i dan Anto bin Mindi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (Masratuntiana binti Sa'i dan Anto bin Mindi) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bln dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah dikarenakan Termohon berselingkh dengan pria idaman lain dan suka berkata kasar adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Hal 8 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon tekah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dan suka berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah lebih kurang 6 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok talakan Pemohon, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, begitu juga pihak keluarga dan saksi, namun tidak berhasil bahkan dari kesimpulan akhirnya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah pecah, tidak ada lagi saling mencintai, berkasih sayang dan hak serta kewajiban masing-masing

Hal 9 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terabaikan, terlepas dari siapa yang salah dan benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalam surat ar-Rum ayat 21 sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan/kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/kemudlaratan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dan suka berkata kasar sehingga menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan, dan tidak pernah bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon mengajukan perceraian telah beralasan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon telah dipanggil agar menghadap ke persidangan sebanyak 2 kali secara resmi dan patut, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka talakan Pemohon dikabulkan secara verstek yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu tanggal 10 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh

Hal 11 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambali, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Revi Yanti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Umi Fathonah, S.H.I.**

**Hambali, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.**

Panitera Pengganti,

**Revi Yanti, S.H**

### Perincian Biaya :

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses         | Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | Rp. 430.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | Rp. 10.000,00  |

Hal 12 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,00 +  
Jumlah Rp. 546.000,00  
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put No. 154/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)